



SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 34 TAHUN 2023

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih

- dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Target Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

AMRAH MUSLIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pt. Kabag Hukum dan SDM



AKHMAL FERDIAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN
NOMOR : 34 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN
2023

TARGET PRIORITAS RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN WILAYAH BEBAS KORUPSI/
WILAYAH BIROKASI BERSIH MELAYANI

1. Manajemen Perubahan

- Menetapkan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas;
- Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan zona integritas Tahun 2023;
- Ikut serta dalam rangka pilot project Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Penataan Tata Laksana

- Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) minimal 3 (tiga) Tahun sekali sesuai dengan kebijakan administrasi yang telah ditetapkan;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan monitoring dan evaluasi;
- Penataan keterbukaan informasi publik.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

- Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi;
- Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi dilaksanakan dengan Assesment dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai;
- Penetapan Kinerja Individu dilaksanakan dengan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
- Penegakan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai yang telah ditetapkan dan dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi oleh Sub Bagian SDM;
- Sistem Informasi Kepegawaian dilakukan dengan Pemutakhiran data informasi kepegawaian unit kerja secara berkala.

4. Penguatan Akuntabilitas

- Keterlibatan Pimpinan Secara Langsung pada Saat Penyusunan Perencanaan;
- Penelolaan Akuntabilitas Kepegawaian dilakukan dengan pembuatan Dokumen Perencanaan Tahun 2023, indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Telah SMART, Laporan Kinerja Disusun Tepat Waktu, Laporan Kinerja Telah Memberikan Informasi Tentang Kinerja.

5. Penguatan Pengawasan

- Pengendalian Gratifikasi dilakukan dengan melakukan Publik Campaign tentang pengendalian gratifikasi dan Implementasi pengendalian gratifikasi dengan melaporkan kegiatan pengendalian gratifikasi secara berkala ke Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- Penerapan SPIP dilakukan dengan pembuatan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2023 dan melakukan monitoring dan evaluasi;
- Pengaduan masyarakat dilakukan dengan Implementasi kebijakan pengaduan masyarakat melalui :
 1. bisa langsung datang ke kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan,

2. E-PPID

E-PPID adalah aplikasi/ sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU. E-PPID dapat diakses di alamat <https://sumselppid.kpu.go.id/>

3. Website KPU Provinsi Sumatera Selatan

Website adalah salah satu sarana online KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan informasi, dan dokumentasi dari kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan. Website resmi KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat diakses di alamat <https://sumsel.kpu.go.id/>

4. WA Operator e-PPID

WA (Whatsapp) Operator e-PPID dengan nomor 08877849857 adalah sarana layanan online menggunakan aplikasi WA (Whatsapp) bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KPU Provinsi Sumatera Selatan.

5. Aplikasi JDIH

Aplikasi JDIH dalam genggam tangan bisa diakses melalui <https://bit.ly/appjdihkpusumsel>

- Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Standar Pelayanan dilakukan melalui adanya Kebijakan standar pelayanan, maklumat standar pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan dan pemberian Review dan perbaikan atas standar pelayanan;
- Budaya Pelayanan Prima dilakukan melalui Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima, kemudahan mengakses informasi dalam berbagai media sosial;
- Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- Melakukan survey internal dan eksternal terkait Budaya Pelayanan Prima.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

AMRAH MUSLIMIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Plt. Kabag Hukum dan SDM

AKHMAD FERDIAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 34 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKASI BERSIH MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN
2023

**RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023**

| NO | KOMPONEN | INDIKATOR | LANGKAH AKSI | BUKTI FISIK | TARGET WAKTU |
|----------|--------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1 | Tim Kerja | SK Tim Kerja ZI telah dibuat sesuai prosedur yang telah ditetapkan | 1) Buat Flochart pemilihan tim kerja ZI 2) Pemilihan calon anggota Tim Kerja ZI sesuai prosedur pembentukan Tim ZI 3) Terbentuknya Tim ZI | Flowchart Pemilihan Tim Kerja ZI dan SK Tim Kerja Menuju Zona Integritas | Maret- April 2023 |
| 2 | Dokumen Rencana Pembangunan ZI | Dokumen rencana kerja pembangunan ZI telah dibuat dan disosialisasikan | 1) Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan ZI, menentukan rencana aksi tahun 2023, 2) Mensosialisasikan kepada seluruh pegawai, sosialisasi melalui banner dan | Dokumen rencana kerja pembangunan ZI yang dipublikasikan di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan dan website KPU | Maret- April 2023 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------------------|
| | | | website | Sumsel | |
| 3 | Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM | Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM secara berkala per triwulan | 1) Rapat evaluasi pembangunan WBK/WBBM setiap semester 2) Tindak lanjut hasil monev sebelumnya | undangan rapat, daftar hadir notulensi rapat, lembar Monev ZI dan bukti pelaksanaan tindak lanjut | April – Mei 2023 |
| 4 | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM | Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain | Rencana Kerja | Februari 2023 |
| | | Agen perubahan sudah ditetapkan | 1) Membuat Flowchart Pemilihan dan anggota Agen Perubahan 2) Menetapkan SK Tim Agen Perubahan | Flowchart Pemilihan anggota Tim Agen Perubahan dan SK Tim Agen Perubahan | Januari 2023 |
| II PENATAAN TATA LAKSANA | | | | | |
| 1 | Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama | SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi | 1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan; 2) SOP tersedia di ruang pelayanan; 3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP | SOP Alur Kerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan | Januari - Mei 2023 |
| 2 | Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik | Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | Sistem pengukuran kinerja sudah menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi | Aplikasi 1. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 2. JDIH Dalam Genggaman | Januari – Desember 2023 |

| | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|---|-------------------------|
| | | Pencarian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | Aplikasi terkait pelayanan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan seperti Silon, Situng, Sidapil, Simpaw dan aplikasi pelayanan keterbukaan informasi publik yaitu e-PPID, Siparmas, media sosial KPU, website kpu sumsel | Aplikasi Silon, Sidapil, Simpaw, Siparmas, e-PPID, JDIH, media sosial KPU, website kpu sumsel | Januari – Desember 2023 |
| 3 | Keterbukaan Informasi Publik | Kebijakan informasi public telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Menerapkan keterbukaan informasi publik dan menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu | Dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui JDIH, PPID dan e-PPID | Januari desember 2023 |

| NO | KOMPONEN | INDIKATOR | LANGKAH AKSI | BUKTI FISIK | TARGET WAKTU |
|-----|---|---|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | | | | |
| 1 | Pola Mutasi Internal | Menerapkan kebijakan pola rotasi internal | Melakukan wawancara pelaksanaan pola rotasi | SK Promosi/ Rotasi Jabatan | Mei 2022 |
| 2 | Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi | Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | Rapat pembahasan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai | Usulan diklat/bimtek ke KPU RI | Desember 2022 |
| | | Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang | Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti | Desember 2022 |
| 3 | Penetapan Kinerja Individu | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level | Hasil pengukuran kinerja | Februari 2023 |
| | | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll) | Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan; Tim Penilai. Kriteria yang jelas (SKP menjadi salah satu kriteria) | Penetapan pegawai penyelenggara teladan | Januari – Maret 2023 |
| 4 | Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | Membuat rekapitulasi pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai | Rekapitulasi pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai | Januari – Desember 2023 |

| | | | | | |
|---|------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 5 | Sistem Informasi Kepegawaian | Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | Pemutakhiran informasi kepegawaian | Data nominatif pegawai | Januari-Desember 2023 |
|---|------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|

| NO | KOMPONEN | INDIKATOR | LANGKAH AKSI | BUKTI FISIK | TARGET WAKTU |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | | | |
| 1 | Keterlibatan pimpinan | Pemimpin terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | Sekretaris memberikan pengarahan dan menandatangani Rencana Kerja Kegiatan TA 2023 | 1. Laporan Perjanjian Kinerja2023 2. Rencana Strategis 2020-2024 3. Dokumen | Januari 2023 |
| | | Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja | Sekretaris terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP | 1. Laporan Perjanjian Kinerja2023 2. Rencana Strategis 2020-2024LAKIP 3. Dokumen | Januari 2023 |
| | | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan | 1. LKJ 2. Emonev Bappenas 3. BA Pleno | Februari 2023 |
| 2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | Dokumen perencanaan sudah ada | Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja | 1. Rencana Kinerja 2. Rencana Aksi Kinerja 3. Perjanjian Kinerja 4. Laporan Kegiatan Pecanangan ZI | Januari 2023 |
| | | Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil | Menyusun IKU di RENSTRA | 1. Rencana Kinerja 2. Rencana Aksi Kinerja 3. Perjanjian Kinerja 4. Sakip Sumsel | Januari 2023 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | Indikator Kinerja telah SMART | Menyusun RENSTRA, RKT, RKA | IKU Tahun 2020-2024, Smart Point | Januari 2023 |
| | | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | Menyusun Laporan Kinerja 2022 | LKJ Ketua, LKJ Sekretaris | Februari 2023 |
| | | Pelaporan kinerja telah memberikan informasi kinerja | Menyusun LAKIP 2021 | LKJ Tahun 2022 | Februari 2023 |

| NO | KOMPONEN | INDIKATOR | LANGKAH AKSI | BUKTI FISIK | TARGET WAKTU |
|----|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V | PENGUATAN PENGAWASAN | | | | |
| 1 | Pengendalian Gratifikasi | Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan | Memasang poster tentang gratifikasi dan mensosialisasikan Gratifikasi via website serta sosialisasi pengendalian Gratifikasi | foto kegiatan pemasangan banner Spanduk, Banner | Januari – Desember 2023 |
| | | Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan | Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial / laman daring. | Laporan Monitoring dan Evaluasi Gratifikasi, Spanduk, Banner "Tolak Gratifikasi" dan <i>tagline-tagline</i> yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik. | Januari – Desember 2023 |
| 2 | Penerapan SPIP | Pengendalian internal telah dibangun dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan | Pembangunan Lingkungan Pengendalian | Prosentase Kepatuhan LHKPN dan LHKASN | Januari 2023 |
| | | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | Melakukan penilaian risiko terhadap kebijakan penyelenggaraan pemilu | Daftar Risiko dan Rencana Kegiatan Pengendalian | Januari – Desember 2023 |
| | | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi dan telah menginformasikan SPIP kepada seluruh pihak | Melaksanakan kegiatan pengendalian pada pelaksanaan Tahapan | Contoh-contoh bukti kegiatan pengendalian risiko dan Laporan SPIP | Januari – Desember 2023 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|--|-------------------------|
| 3 | Pengaduan Masyarakat | Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat | Banner Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat | Januari – Desember 2023 |
| 4 | Whistle Blowing System | Whistle Blowing System sudah diinternalisasikan dan diterapkan | Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan Whistle Blowing system, serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat | Kegiatan Sosialisasi WBS, | Januari – Desember 2023 |
| | | Whistle Blowing System telah diterapkan | Implementasi Whistle Blowing System | Pembuatan Bannner Saluran/ Tata cara pelaporan menggunakan WBS | Januari – Desember 2023 |
| 5 | Penanganan Benturan Kepentingan | Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi | Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat KPU Prov Sumsel berkoordinasi dengan Inspektorat | Pelaksanaan Sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan, Pendistribusian pedoman penanganan Benturan Kepentingan | Januari 2023 |

| VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|---|----------------------------|
| NO | KOMPONEN | INDIKATOR | LANGKAH AKSI | BUKTI FISIK | TARGET WAKTU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Standar Pelayanan | Terdapat kebijakan standar pelayanan | Menyusun standar pelayanan publik | Standar layanan PPID, rumah Pintar | 10 hari kerja |
| | | Standar pelayanan telah dimaklumkan | Menyusun maklumat pelayanan | Maklumat standar pelayanan Informasi | Jan- Des 23 |
| | | Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan | SOP tersedia di ruang Pelayanan | SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang | Jan- Des 22 |
| | | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP | Melaksanakan kaji ulang dokumen | Perbaikan SOP | Des-22 |
| 2 | Budaya pelayanan prima | Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima | Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Karo pada rapat | Daftar hadir notulen dokumen terkait | Januari s.d. Desember 2023 |
| | | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial | Halaman Website KPU dan Media Sosial | Januari s.d. Desember 2023 |
| | | Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi | Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap, dan helpdesk pada saat tahapan pemilu | PPID dan Rumah Pintar Pemilu terintegrasi dalam 1 atap, buku tamu helpdesk pada saat tahapan pemilu | Januari s.d. Desember 2023 |
| 3 | Penilaian Kepuasan Pelayanan | Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan | Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Helpdesk dan PPID | Hasil Survey | Jan-April 2023 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---------------|
| | | Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | Menayangkan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU | Screenshoot dari website | Desember 2022 |
| | | Dilakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat | Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat | Analisis survei kepuasan masyarakat dan tindaklanjutnya | Desember 2022 |

Palembang, 11 Mei 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan

Ttd

AMRAH MUSLIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pjt. Kabag Hukum dan SDM



AKHMAD FERDIAN